



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU

No: 194/II.3/AU/B/2013

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

No : 39/R-UMJ/VIII/2013

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Minggu, tanggal 5 Mei 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. Suminto Affandi, M.M.** : Ketua **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU**, berkedudukan di Pringsewu nomor 194/II.3/AU/B/2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU** selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH PRINGSEWU** dengan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pengembangan Akreditasi Program Studi
- b. Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi
- c. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- d. Program pekerti dan *applied Approach*
- e. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- f. Pengembangan KBK melalui datasering/pendampingan tenaga ahli
- g. Penerbitan bersama jurnal Ilmiah
- h. Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- i. Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermateri cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama


**Ketua SEKOLAH TINGGI ILMU
EKONOMI MUHAMMADIYAH
PRINGSEWU**



Drs. H. Suminto Affandi, M.M.

Pihak Kedua

**Rektor UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag

**Mengetahui
Ketua BKS-PTIS**

Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap.